

Peran Sertifikasi Halal dalam Penguatan Kerja Sama Perdagangan Indonesia–Tiongkok

Hastrini Nawir^{*}, Sri Ariyatmoko, Risvan, Adhitya Nugraha, Herman Susilo, Kartika Ajeng Clivoniari, Hasan Palembang, Deti Asmayanti

Fakultas Teknik, Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)
Jl. Hang Lekir I No. 8, Gelora, Jakarta Pusat

*Email Korespondensi: hastrini@dsn.moestopo.ac.id

Abstract - *This community service activity aims to strengthen trade cooperation between Indonesia and China through the promotion of halal certification as a strategic instrument for market access and economic diplomacy. The program was implemented through participation as a speaker at the Indonesia–Southern China (Dongguan) Business Forum 2025, organized by the Consulate General of the Republic of Indonesia in Guangzhou in collaboration with CCPIT Dongguan. The activity focused on disseminating information regarding Indonesia's halal certification system, regulatory framework, market potential of the global halal industry, and opportunities for Chinese enterprises seeking to enter the Indonesian market. The method applied consisted of policy presentation, knowledge sharing, and interactive discussion with business actors from Southern China. The results indicate increased awareness among participants regarding the importance of halal certification in ensuring market compliance, supply chain integrity, and competitiveness in Muslim-majority markets. This program demonstrates that halal certification functions not only as a regulatory requirement but also as a strategic tool to deepen bilateral trade cooperation and attract foreign investment. The activity contributes to strengthening Indonesia's position within the global halal economy and expanding international partnerships through a halal-based trade framework.*

Keywords: *halal certification, trade cooperation, economic diplomacy, Indonesia–China, community service*

Abstrak - Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat kerja sama perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok melalui promosi sertifikasi halal sebagai instrumen strategis akses pasar dan diplomasi ekonomi. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk partisipasi sebagai pembicara pada *Indonesia–Southern China (Dongguan) Business Forum 2025* yang diselenggarakan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Guangzhou bekerja sama dengan CCPIT Dongguan. Fokus kegiatan meliputi pemaparan sistem sertifikasi halal Indonesia, kerangka regulasi jaminan produk halal, potensi pasar halal global, serta peluang investasi dan perdagangan bagi pelaku usaha Tiongkok yang ingin memasuki pasar Indonesia. Metode pelaksanaan dilakukan melalui presentasi kebijakan, diseminasi pengetahuan, dan diskusi interaktif dengan pelaku usaha dari kawasan Tiongkok Selatan. Hasil kegiatan menunjukkan meningkatnya pemahaman peserta terhadap peran sertifikasi halal dalam menjamin kepatuhan pasar, integritas rantai pasok, dan daya saing produk di pasar negara mayoritas Muslim. Kegiatan ini menegaskan bahwa sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban regulatif, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam memperdalam kerja sama perdagangan bilateral dan menarik investasi asing ke Indonesia.

Kata Kunci: sertifikasi halal, kerja sama perdagangan, diplomasi ekonomi, Indonesia–Tiongkok, pengabdian masyarakat

PENDAHULUAN

Perkembangan industri halal global dalam satu dekade terakhir menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dan menjadikan halal sebagai salah satu sektor ekonomi strategis

dunia. Halal tidak lagi dipahami semata sebagai konsep keagamaan, tetapi telah berkembang menjadi standar kualitas global yang mencakup aspek keamanan produk, transparansi rantai pasok, keberlanjutan, dan kepercayaan konsumen. Laporan *State of the Global Islamic Economy* menempatkan sektor makanan dan minuman halal sebagai kontributor terbesar dalam ekonomi halal global, dengan nilai konsumsi mencapai ratusan miliar dolar Amerika Serikat setiap tahunnya (DinarStandard, 2024). Dalam konteks ini, sertifikasi halal berperan sebagai instrumen utama yang memungkinkan produk dan jasa untuk memasuki pasar Muslim global secara legal dan kompetitif.

Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis dalam peta ekonomi halal dunia. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia mencakup sekitar 12–13% dari total populasi Muslim global (Pew Research Center, 2021). Potensi pasar domestik yang besar ini menjadikan Indonesia tidak hanya sebagai pasar konsumen halal terbesar, tetapi juga sebagai calon pusat produksi dan distribusi produk halal dunia. Pemerintah Indonesia merespons potensi tersebut dengan memperkuat kerangka regulasi melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang mewajibkan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia untuk memiliki sertifikat halal. Regulasi ini kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 yang mengatur penyelenggaraan jaminan produk halal secara lebih komprehensif.

Penerapan kewajiban sertifikasi halal di Indonesia memiliki implikasi langsung terhadap hubungan perdagangan internasional, khususnya dengan negara-negara mitra dagang utama. Dalam konteks perdagangan global, sertifikasi halal berfungsi sebagai instrumen non-tarif yang menentukan akses pasar, terutama bagi negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa kepemilikan sertifikasi halal meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas jangkauan pasar ekspor, dan memperkuat daya saing produk di pasar internasional (Fitri, 2024). Dengan demikian, sertifikasi halal tidak hanya menjadi kewajiban regulatif domestik, tetapi juga bagian dari strategi diplomasi ekonomi dan perdagangan internasional.

Tiongkok merupakan salah satu mitra dagang dan investor utama Indonesia. Hubungan ekonomi Indonesia–Tiongkok terus mengalami penguatan, ditandai dengan peningkatan nilai perdagangan dan investasi bilateral. Data tahun 2024 menunjukkan bahwa nilai investasi Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di Indonesia mencapai sekitar USD 8,1 miliar, di mana lebih dari sepertiga investasi tersebut berasal dari wilayah Tiongkok Selatan (KJRI Guangzhou, 2025). Di sisi perdagangan, kawasan Tiongkok Selatan berkontribusi sekitar 30% dari total nilai perdagangan Indonesia–Tiongkok, dengan nilai mencapai USD 47,5 miliar. Angka ini menegaskan pentingnya kawasan tersebut sebagai mitra strategis dalam pengembangan kerja sama ekonomi Indonesia.

Namun demikian, penguatan kerja sama perdagangan Indonesia–Tiongkok masih menghadapi tantangan, khususnya dalam pemenuhan standar regulasi dan preferensi pasar Indonesia yang mayoritas Muslim. Banyak pelaku usaha Tiongkok yang memiliki minat untuk berinvestasi atau mengeksport produknya ke Indonesia belum sepenuhnya memahami sistem sertifikasi halal Indonesia, prosedur yang harus ditempuh, serta implikasi hukumnya. Kondisi ini berpotensi menjadi hambatan dalam arus perdagangan dan investasi apabila tidak direspons melalui pendekatan edukatif dan kolaboratif. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis untuk menjembatani kesenjangan pengetahuan tersebut melalui forum internasional yang melibatkan langsung pelaku usaha dan pemangku kepentingan terkait.

Kegiatan *Indonesia–Southern China (Dongguan) Business Forum 2025* merupakan salah satu inisiatif strategis dalam konteks tersebut. Forum ini diselenggarakan oleh Konsulat

Jenderal Republik Indonesia di Guangzhou bekerja sama dengan CCPIT Dongguan, dengan tujuan memperdalam kerja sama ekonomi dan perdagangan antara Indonesia dan kawasan Tiongkok Selatan. Salah satu agenda utama forum adalah penyampaian presentasi mengenai pentingnya sertifikasi halal dalam memperkuat kerja sama perdagangan Indonesia–Tiongkok, yang disampaikan oleh Bersama Halal Madani (BHM) sebagai lembaga pemeriksa halal dan lembaga pelatihan yang terakreditasi secara nasional dan internasional

Partisipasi Bersama Halal Madani dalam forum bisnis internasional tersebut merupakan bentuk nyata pengabdian kepada masyarakat dalam skala global, khususnya dalam konteks diseminasi pengetahuan dan peningkatan literasi halal bagi pelaku usaha asing. Materi yang disampaikan menekankan bahwa sertifikasi halal merupakan kunci untuk memasuki pasar Muslim global, termasuk pasar Indonesia, serta berperan dalam menjamin integritas rantai pasok dari hulu hingga hilir. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan bahwa pengabdian kepada masyarakat tidak selalu berbentuk intervensi langsung di tingkat lokal, tetapi juga dapat diwujudkan melalui transfer pengetahuan dan penguatan kapasitas aktor ekonomi dalam forum internasional (Chen, 2024).

Lebih lanjut, sertifikasi halal juga memiliki nilai strategis dalam mendukung pembangunan industri halal berkelanjutan. Konsep rantai nilai halal (halal value chain) menekankan pentingnya keterpaduan antara sektor hulu, proses produksi, distribusi, hingga pemasaran produk halal. Tanpa pemahaman yang memadai mengenai standar dan prosedur sertifikasi halal, pelaku usaha berpotensi menghadapi risiko penolakan pasar, inefisiensi biaya, dan hambatan regulatif. Oleh karena itu, forum bisnis internasional yang mengangkat isu sertifikasi halal dapat berfungsi sebagai sarana mitigasi risiko sekaligus katalisator peningkatan kerja sama ekonomi lintas negara.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diarahkan untuk memperkuat pemahaman pelaku usaha Tiongkok terhadap sistem sertifikasi halal Indonesia serta mendorong integrasi sertifikasi halal dalam strategi perdagangan dan investasi bilateral. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan kegiatan pengabdian dalam forum bisnis internasional, menganalisis peran sertifikasi halal dalam memperdalam kerja sama perdagangan Indonesia–Tiongkok, serta mengkaji implikasinya terhadap penguatan posisi Indonesia dalam ekonomi halal global. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam pengembangan model pengabdian masyarakat berbasis diplomasi ekonomi halal.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan edukatif-partisipatif berbasis forum internasional, yang menekankan pada diseminasi pengetahuan, dialog lintas negara, dan penguatan kapasitas pemangku kepentingan ekonomi. Pendekatan ini dipilih karena penguatan literasi kebijakan dan standar sertifikasi halal bagi pelaku usaha asing merupakan prasyarat penting dalam memperlancar kerja sama perdagangan dan investasi lintas negara (Newell et al., 2020). Dalam konteks pengabdian masyarakat internasional, transfer pengetahuan melalui forum bisnis dan seminar tematik dipandang sebagai bentuk intervensi non-struktural yang efektif untuk menjembatani kesenjangan regulasi dan pemahaman pasar (Chen, 2024).

Metode pelaksanaan kegiatan dibagi ke dalam tiga tahapan utama, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi serta tindak lanjut.

Tahap persiapan diawali dengan koordinasi antara Bersama Halal Madani (BHM) dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Guangzhou sebagai penyelenggara kegiatan *Indonesia–Southern China (Dongguan) Business Forum 2025*. Koordinasi ini mencakup

penentuan ruang lingkup materi presentasi, penyusunan konten edukatif mengenai sistem sertifikasi halal Indonesia, serta pemetaan profil peserta yang berasal dari kalangan pelaku usaha dan asosiasi bisnis di kawasan Tiongkok Selatan. Materi yang disiapkan meliputi pengenalan pasar halal global, kerangka regulasi jaminan produk halal Indonesia, prosedur dan persyaratan sertifikasi halal, serta peluang kerja sama perdagangan dan investasi berbasis halal

Tahap persiapan ini penting untuk memastikan bahwa materi yang disampaikan relevan dengan kebutuhan peserta dan konteks perdagangan bilateral (Rofi'ah et al., 2024).

Tahap pelaksanaan dilakukan melalui partisipasi aktif sebagai pembicara pada sesi presentasi bertema "*The Importance of Halal Certification to Deepen Trade Cooperation between Indonesia and China*" dalam forum bisnis internasional tersebut

Metode yang digunakan pada tahap ini meliputi pemaparan kebijakan (policy presentation), diseminasi pengetahuan berbasis data, serta diskusi interaktif dengan peserta forum. Penyampaian materi dirancang secara sistematis untuk menjelaskan urgensi sertifikasi halal sebagai prasyarat akses pasar Indonesia, sekaligus sebagai nilai tambah bagi pelaku usaha Tiongkok dalam memasuki pasar Muslim global. Diskusi interaktif dimanfaatkan untuk menggali pertanyaan, persepsi, dan tantangan yang dihadapi peserta terkait sertifikasi halal, karena metode dialog terbuka terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman dan penerimaan kebijakan lintas budaya (Tümen-Akyıldız & Ahmed, 2021).

Tahap evaluasi dan tindak lanjut dilakukan dengan cara merangkum hasil diskusi, mengidentifikasi isu utama yang muncul dari pertanyaan peserta, serta menyusun refleksi terhadap efektivitas kegiatan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Evaluasi bersifat kualitatif-partisipatif, dengan fokus pada peningkatan pemahaman peserta terhadap sistem sertifikasi halal Indonesia dan potensi integrasi sertifikasi halal dalam strategi perdagangan dan investasi mereka. Pendekatan evaluasi partisipatif dipilih karena mampu memberikan gambaran mengenai dampak pengetahuan (knowledge impact) dan membangun dasar bagi kerja sama lanjutan yang berkelanjutan (Duea et al., 2022). Dengan metode ini, kegiatan pengabdian diharapkan tidak hanya menghasilkan peningkatan literasi halal, tetapi juga memperkuat posisi sertifikasi halal sebagai instrumen diplomasi ekonomi Indonesia.

HASIL PENEMUAN DAN DISKUSI

Penguatan Pemahaman Sertifikasi Halal sebagai Akses Pasar Global

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam *Indonesia–Southern China (Dongguan) Business Forum 2025* menghasilkan temuan penting terkait tingkat pemahaman pelaku usaha Tiongkok terhadap sertifikasi halal Indonesia. Hasil diskusi menunjukkan bahwa sebagian besar peserta forum sebelumnya memandang sertifikasi halal hanya sebagai persyaratan keagamaan yang bersifat lokal. Melalui pemaparan materi oleh Bersama Halal Madani (BHM), peserta memperoleh perspektif baru bahwa sertifikasi halal merupakan instrumen strategis untuk memasuki pasar Muslim global dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi Indonesia sebagai negara tujuan ekspor dan investasi.

Materi presentasi yang menekankan konsep *Muslim market* sebagai pasar global yang mencakup sektor pangan, farmasi, kosmetik, logistik, fesyen, dan pariwisata memberikan gambaran komprehensif mengenai besarnya potensi ekonomi halal dunia. Indonesia diposisikan sebagai pasar Muslim terbesar di dunia dengan proporsi sekitar 12–13% populasi Muslim global, sehingga sertifikasi halal menjadi kunci utama bagi pelaku usaha asing yang ingin berpartisipasi dalam pasar tersebut (Pew Research Center, 2021). Temuan ini sejalan dengan laporan *State of the Global Islamic Economy* yang menempatkan Indonesia sebagai konsumen halal terbesar dunia pada sektor makanan dan minuman (DinarStandard, 2024).




Gambar 1. Potensi Pasar Halal Global dan Posisi Indonesia
(Sumber: Materi Presentasi BHM – halaman pengantar Muslim Market, 2025)

Sertifikasi Halal sebagai Instrumen Regulatif dan Diplomasi Ekonomi

Diskusi forum mengungkap bahwa pemahaman mengenai kerangka regulasi halal Indonesia masih menjadi tantangan bagi pelaku usaha Tiongkok. Melalui pemaparan kebijakan, BHM menjelaskan bahwa kewajiban sertifikasi halal di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024. Regulasi ini menegaskan bahwa seluruh produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal, atau secara eksplisit diberi label non-halal.

Hasil diskusi menunjukkan bahwa pemahaman ini meningkatkan kesadaran peserta bahwa sertifikasi halal bukan hambatan perdagangan, melainkan mekanisme kepastian hukum dan standar mutu pasar. Dalam konteks ini, sertifikasi halal berfungsi sebagai *non-tariff measure* yang menentukan akses pasar, sekaligus sebagai instrumen diplomasi ekonomi yang mendorong keselarasan standar antara negara mitra dagang (Rofi'ah et al., 2024). Pendekatan ini memperkuat posisi Indonesia dalam menetapkan standar pasar berbasis nilai, tanpa menghambat arus perdagangan bilateral.




Gambar 2. Kerangka Regulasi Sertifikasi Halal Indonesia
(Sumber: Materi Presentasi BHM – bagian “Why Halal Certification”, 2025)

Potensi Kerja Sama Perdagangan Indonesia–Tiongkok Berbasis Halal

Salah satu temuan utama dari kegiatan ini adalah meningkatnya ketertarikan pelaku usaha Tiongkok terhadap peluang kerja sama perdagangan berbasis halal. Pemaparan data konsumsi halal global menunjukkan bahwa Indonesia merupakan konsumen makanan halal terbesar dunia pada tahun 2024 dengan nilai mencapai USD 159,6 miliar, melampaui negara-negara lain seperti Bangladesh, Mesir, dan Turkiye (DinarStandard, 2024). Data ini memperkuat argumen bahwa pasar Indonesia menawarkan peluang besar bagi eksportir dan investor asing.

Selain sebagai pasar konsumen, Indonesia juga diposisikan sebagai mitra strategis dalam rantai pasok halal global. Diskusi menunjukkan bahwa pelaku usaha Tiongkok melihat peluang kolaborasi dalam penyediaan bahan baku, pengolahan industri, hingga logistik halal, asalkan memenuhi standar sertifikasi halal Indonesia. Temuan ini selaras dengan pandangan bahwa sertifikasi halal mampu meningkatkan kepercayaan lintas negara dan memperkuat integrasi perdagangan internasional (Fitri, 2024).




(Sumber: Materi Presentasi BHM – State of the Global Islamic Economy Report 2024/2025)

Penguatan Rantai Nilai Halal dan Ketertelusuran End-to-End

Diskusi lanjutan dalam forum menyoroti pentingnya pembangunan rantai nilai halal (*halal value chain*) yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Materi BHM menjelaskan bahwa sertifikasi halal tidak hanya mencakup produk akhir, tetapi juga melibatkan bahan baku, proses produksi, pengemasan, distribusi, dan logistik. Pendekatan *end-to-end halal traceability* dipahami sebagai prasyarat utama dalam membangun kepercayaan pasar dan menjaga integritas produk halal.

Peserta forum menunjukkan minat tinggi terhadap model penguatan industri halal yang mencakup pengembangan bahan baku halal, industrialisasi produk bernilai tambah tinggi, serta sistem ketertelusuran yang transparan. Hal ini mengindikasikan bahwa sertifikasi halal dipersepsikan tidak sekadar sebagai dokumen administratif, tetapi sebagai bagian dari sistem manajemen mutu dan keberlanjutan industri. Temuan ini konsisten dengan studi yang menyatakan bahwa integrasi prinsip halal dengan keamanan pangan dan keberlanjutan memperkuat daya saing produk di pasar global (Chen, 2024).



Gambar 3. Rantai Nilai Industri Halal dan Sistem Ketertelusuran End-to-End
(Sumber: Materi Presentasi BHM – Halal Industry Value Chain, 2025)

Respons Peserta dan Implikasi Pengabdian Masyarakat Internasional

Respons peserta forum menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian ini berhasil meningkatkan literasi halal dan membuka ruang dialog lintas budaya. Pertanyaan yang muncul dalam sesi diskusi mencakup prosedur sertifikasi halal, persyaratan dokumen, serta peran lembaga pemeriksa halal dalam mendampingi pelaku usaha asing. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan pengabdian berbasis forum bisnis internasional efektif sebagai sarana transfer pengetahuan dan penguatan kapasitas aktor ekonomi global.

Dari perspektif pengabdian kepada masyarakat, kegiatan ini memperluas makna PkM tidak hanya pada komunitas lokal, tetapi juga pada komunitas bisnis internasional yang memiliki kepentingan langsung dengan pasar Indonesia. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan bahwa pengabdian masyarakat dapat diwujudkan melalui diplomasi pengetahuan (*knowledge diplomacy*), terutama dalam isu-isu strategis seperti standar halal dan perdagangan internasional (Dua et al., 2022). Dengan demikian, kegiatan ini berkontribusi pada penguatan posisi Indonesia dalam ekonomi halal global sekaligus memperdalam kerja sama perdagangan Indonesia–Tiongkok.



Gambar 4. Penyampaian materi mengenai pentingnya sertifikasi halal dalam kerja sama perdagangan Indonesia–Tiongkok
(Sumber: Dokumentasi penulis, 2025)

Secara keseluruhan, hasil kegiatan menunjukkan bahwa sertifikasi halal memiliki peran strategis dalam memperdalam kerja sama perdagangan Indonesia–Tiongkok. Melalui forum bisnis internasional, sertifikasi halal diposisikan sebagai instrumen regulatif, ekonomi, dan diplomasi yang mampu menjembatani kepentingan pasar, kepastian hukum, dan kepercayaan konsumen. Kegiatan pengabdian ini berhasil memperkuat pemahaman pelaku usaha Tiongkok terhadap sistem halal Indonesia serta mendorong potensi kolaborasi perdagangan dan investasi berbasis halal. Temuan ini menegaskan bahwa pengabdian kepada masyarakat berbasis forum internasional dapat menjadi model efektif dalam mendukung agenda nasional pengembangan ekonomi halal dan diplomasi perdagangan Indonesia.

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan melalui partisipasi sebagai pembicara pada *Indonesia–Southern China (Dongguan) Business Forum 2025* menunjukkan bahwa sertifikasi halal memiliki peran strategis dalam memperdalam kerja sama perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok. Hasil kegiatan menegaskan bahwa sertifikasi halal tidak hanya

dipahami sebagai kewajiban regulatif berbasis nilai keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam menjamin kepastian hukum, meningkatkan kepercayaan pasar, dan memperluas akses produk dan jasa ke pasar negara mayoritas Muslim, khususnya Indonesia.

Melalui pemaparan sistem sertifikasi halal Indonesia dan potensi pasar halal global, kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman pelaku usaha Tiongkok terhadap kerangka regulasi, prosedur sertifikasi, serta implikasi sertifikasi halal dalam strategi perdagangan dan investasi. Diskusi interaktif yang berlangsung selama forum menunjukkan adanya ketertarikan yang meningkat terhadap peluang kerja sama berbasis halal, baik dalam konteks ekspor produk ke Indonesia maupun kolaborasi dalam penguatan rantai nilai halal global. Hal ini menegaskan bahwa forum bisnis internasional dapat menjadi sarana efektif untuk mentransformasikan kebijakan halal menjadi peluang ekonomi konkret.

Dari perspektif pengabdian kepada masyarakat, kegiatan ini memperluas cakupan PkM ke ranah internasional melalui pendekatan diplomasi pengetahuan dan ekonomi halal. Kegiatan ini berkontribusi dalam menjembatani kesenjangan pemahaman antara pelaku usaha asing dan regulasi domestik Indonesia, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai aktor kunci dalam ekonomi halal global. Ke depan, keberlanjutan kegiatan serupa perlu didorong melalui forum-forum internasional yang lebih terstruktur dan kolaboratif, serta didukung oleh penelitian lanjutan yang mengkaji dampak jangka panjang sertifikasi halal terhadap peningkatan nilai perdagangan dan investasi bilateral Indonesia–Tiongkok.

DAFTAR PUSTAKA

- Chen, H. T. (2024). A participatory approach to bridge plan evaluation and program planning. *American Journal of Evaluation*, 45(2), 167–184. <https://doi.org/10.1177/10982140241231906>
- DinarStandard. (2024). *State of the global Islamic economy report 2024/2025*. DinarStandard & Salaam Gateway. <https://www.dinarstandard.com/state-of-the-global-islamic-economy-report>
- Duea, S. R., Zimmerman, E. B., Vaughan, L. M., & Harris, J. (2022). A guide to selecting participatory research methods based on project and partnership goals. *Journal of Clinical and Translational Science*, 6(1), e64. <https://doi.org/10.1017/cts.2022.64>
- Fitri, R. (2024). Pengaruh sertifikasi halal terhadap daya saing produk usaha mikro kecil dan menengah. *Jurnal Manajemen dan Profesional*, 5(2), 101–112. <https://doi.org/10.32815/jpro.v5i2.2326>
- Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Guangzhou. (2025). *Undangan penyampaian presentasi pada kegiatan Indonesia–Southern China (Dongguan) Business Forum 2025*. Dokumen resmi KJRI Guangzhou.
- Newell, R., Canessa, R., & Rolston, A. (2020). Spaces, places and possibilities: A participatory approach in integrated modelling. *Environmental Challenges*, 1, 100004. <https://doi.org/10.1016/j.envc.2020.100004>
- Pew Research Center. (2021). *The future of world religions: Population growth projections, 2010–2050*. <https://www.pewresearch.org/religion/2015/04/02/religious-projections-2010-2050/>
- Rofi'ah, K., Safira, M. E., & Rosele, M. I. (2024). Halal certification as a trade facilitation instrument in Muslim-majority markets. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, 4(2), 233–249. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v4i2.203>
- Tümen-Akyıldız, S., & Ahmed, K. H. (2021). An overview of qualitative research and focus group discussion. *International Journal of Academic Research in Education*, 7(1), 1–15. <https://doi.org/10.17985/ijare.866762>